



**PENETAPAN**

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**PENGUGAT**, NIK : -, tempat dan tanggal lahir Rembang, 8 Mei 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pabrik, dahulu beralamat di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang **dan sekarang berdomisili di rumah orang tua Desa Pandan RT005 RW001 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **EDDY HERYANTO, SH Advokat & Konsultan Hukum** yang berkantor di Kantor Hukum “ EDDY HERYANTO & PARTNERS “ Jln. Sultan Agung No. 20 Lasem Rembang, Telp Mobile 081325021035, email [eddyheryanto155@gmail.com](mailto:eddyheryanto155@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 2 Januari 2024 (terlampir)**, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK : -, tempat dan tanggal lahir Kediri, 1 Juli 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wirawasta, beralamat di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2024, yang terdaftar di

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan Register Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari **Minggu** tanggal **23 Mei 2004** di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pancur** Kabupaten **Rembang** sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/03/V/2004** tertanggal **24 Mei 2004** dan pada saat menikah Penggugat berstatus **perawan** dan Tergugat berstatus **jejaka**;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

**Anak**, NIK: -, yang lahir di Kediri, 22 Desember 2006 (umur 17 tahun), agama Islam, laki – laki, pendidikan belum tamat SMK ;

Yang sekarang anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;

3. Bahwa selama menikah **19 tahun 8 bulan**. Pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan kost di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya selama 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak rumah di Kedinding Tengah Jaya Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya selama 7 tahun 8 bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan **Januari 2007** Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka main wanita sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat awal mengetahui perbuatan Tergugat yang suka main wanita tersebut dari chatting Tergugat dengan beberapa wanita dengan kata-kata mesra. Setiap kali ditanya Penggugat tentang chat tersebut, Tergugat selalu mengatakan bahwa itu hanya teman saja dan Tergugat justru menuduh

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah mempunyai pria idaman lain padahal tuduhan itu sama sekali tidak benar;

5. Bahwa pada **tahun 2007** Penggugat sering menemukan obat kuat di kantong jaket, celana dan tas milik Tergugat. Setiap kali ditanya oleh Penggugat, milik siapa obat kuat tersebut? Tergugat menjawab Tergugat hanya menjualnya saja;

6. Bahwa Penggugat sering di datangi oleh beberapa wanita yang mengaku kekasih Tergugat dan wanita–wanita tersebut justru mengata–ngatai Tergugat karena Tergugat berbicara tidak sesuai dengan kenyataan (seperti Tergugat masih mempunyai istri, tidak kaya dan istri Tergugat masih mau melayani/merawat Tergugat);

7. Bahwa **tahun 2020** Tergugat telah menjalin hubungan dengan adik ipar Tergugat sendiri bahkan Tergugat dengan adik Ipar Tergugat saling mengirim video asusila;

8. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Penggugat berusaha memberikan nasehat dan penjelasan kepada Tergugat agar Tergugat tidak lagi main wanita apalagi sampai jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi atas nasehat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dan Tergugat justru malah marah–marah kepada Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (**syiqaq**);

9. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering ringan tangan menampar dan meludahi Penggugat. Penggugat sudah ditalak oleh Tergugat hal ini menyebabkan Penggugat semakin tidak mencintai Tergugat lagi;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **bulan Januari 2023** dimana dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja suka main wanita sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di **Desa Pandan RT005 RW001 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang** dan Tergugat pulang ke **rumah orang tua Tergugat sendiri di Jl. Mashur**

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dusun Mlaten RT002 RW002 Desa Gadingmangu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang** hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

**11.** Bahwa sejak bulan **bulan Januari 2023** antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama **1 tahun** dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

**12.** Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 1.** Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, Hakim Tunggal memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada **EDDY HERYANTO, SH** tanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar di

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 39/KUASA/I/2024/PA.Rbg, tanggal 17 Januari 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan pertama pada tanggal 24 Januari 2024 Penggugat dan Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari dulu alamat Tergugat. Kalau nanti tidak juga ditemukan alamatnya, Penggugat akan mengajukan perkara baru dengan Tergugat yang Ghaib (tidak diketahui alamatnya);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, Hakim Tunggal telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada **EDDY HERYANTO, SH** tanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 39/KUASA/I/2024/PA.Rbg, tanggal 17 Januari 2024, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Kuasanya hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak dinenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dimohonkan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Gita Febrita, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Tagor Bagus Suprobo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis

**Gita Febrita, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Tagor Bagus Suprobo, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	22.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	167.000,-

(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)